

No. : 1/10/23 / 26/181

WACANA
Cetakan Foto, Uraian sesuai dengan aslinya

40
Tasikmalaya
Kantor Kemadkutan Agama
Tasikmalaya
Kepala Kantor

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



M. TUUJUH ROMHANI, M.Si
NIP. 1972 0209 105303 1 082


Plagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Plagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MIS NURUL ULUM
2. Alamat : Jalan : Kp. CIMUNCANG
Desa : MARGA HAYU
Kecamatan : MANONJAYA
Kab./Kodya : TASIKMALAYA
Propinsi : JAWA BARAT
3. Didirikan pada : TAHUN 1957
4. Oleh : PERORANGAN

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 5 - 2 - 1981



M. Samsuddin
NIP. 150008369



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 506/SKP-IO/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum**
Alamat : Kp. Cimuncang
Desa : Margahayu
Kecamatan : Manonjaya
Kabupaten : Tasikmalaya
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Ulum Cimuncang
Akte Notaris Penyelenggara : Uneng Nurnia, SH.,M.Kn
No. 04 Tanggal 16 November 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0024624.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal 20 November 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	0	6	0	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 19 Desember 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 506/SKP-IO/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum**
Alamat : Kp. Cimuncang
Desa : Margahayu
Kecamatan : Manonjaya
Kabupaten : Tasikmalaya
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Ulum Cimuncang
Akte Notaris Penyelenggara : Uneng Nurnia, SH.,M.Kn
No. 04 Tanggal 16 November 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0024624.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal 20 November 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	0	6	0	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 19 Desember 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 506/SKP-IO/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum**
Alamat : Kp. Cimuncang
Desa : Margahayu
Kecamatan : Manonjaya
Kabupaten : Tasikmalaya
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Ulum Cimuncang
Akte Notaris Penyelenggara : Uneng Nurnia, SH.,M.Kn
No. 04 Tanggal 16 November 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0024624.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal 20 November 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	0	6	0	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 19 Desember 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1306 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTH IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ULUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;

b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Nurul Ulum Cimuncang nomor MI.10.06.2/106/034/2016 Tanggal 19 September 2016 perihal permohonan Penerimaan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Pernyataan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Manonjaya nomor : C/583/VIII/2016/Sektor Tanggal 15 September 2016;

c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor : B-3922/KK.10.06/4/PP.01.1/05/2016 tanggal 15 September 2016 perihal Penerimaan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerimaan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagai acuan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagai acuan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

8. Keputusan Direktur Jendral Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kesuksesan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ULUM.**

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2016

- KEDUA : Penerimaan izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum
2	Nomor Statistik Madrasah	111232060106
3	Alamat Madrasah	Kp. Cimuncang Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Ulum Cimuncang
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Ueng Nurnia, SH, M.Kn No. 04 Tanggal 16 November 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0024624.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 20 November 2015

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1306 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTH IZIN PENDIRIAN /
 OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ULUM
 IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGANTH IZIN
 PENDIRIAN/OPERASIONAL